

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dengan kekayaan yang melimpah tersebut, seharusnya semua kebutuhan rakyat akan sandang, pangan, dan papan tercukupi. Akan tetapi pada kenyataannya, masih ada rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kejahatan terjadi di mana-mana, terutama di kota-kota besar yang padat penduduknya. Sangat ironis sekali dengan kehidupan para wakil rakyat yang hidup bergelimang harta.

Saat ini santer terdengar kabar kasus pidana yang melibatkan para pejabat negara atau wakil rakyat tersebut, dan yang menjadi *hot news* adalah kasus korupsi. Mereka yang seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dengan memperkaya diri sendiri. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Kartini Kartono bahwa kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan dari lahir, warisan). Tingkah laku kriminal merupakan produk dari pertumbuhan sosial yang cepat diberbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.¹⁾

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, CV. Rajawali, Bandung, 1981, hlm. 121.

Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat tersebut menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam sub kultur dan budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman keras, yang seringkali menimbulkan masalah.

Ada kalanya kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan terjadi dari akibat pengaruh minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik rohani dan jasmani, perilaku, serta cara berpikir, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat.

Minuman keras merupakan *stimulant*, karena mengandung unsur yang dapat menyegarkan tubuh, namun hal ini merupakan pendapat yang salah karena *stimulant* hanya bersifat sementara. Sedangkan akibat yang lain dirasakan para penggunanya dalam jangka berkala terjadi penekanan pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan lesu dan kantuk.

Memerangi peredaran dan dampak minuman keras bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya peran serta dan kerja sama dari berbagai macam pihak, baik itu warga masyarakat maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerja sama yang telah dilakukan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan didukung komponen masyarakat telah melakukan upaya untuk

menanggulangi peredaran minuman keras dan efeknya, namun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh polisi dan komponen masyarakat tersebut belum mencapai hasil maksimal, hal tersebut itu bisa dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus kejahatan yang berasal dari efek minuman keras. Perlunya pemberlakuan kebijakan resmi tentang penanganan peredaran minuman keras dalam masyarakat menjadi nilai penting dalam landasan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain dibutuhkanannya peran aktif dan ketegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menanggulangi minuman keras tersebut, Polri berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam undang-undang, ketentuan yang berkaitan dengan masalah minuman keras diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kejahatan

sedangkan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana pada Pasal 492 dan Pasal 536 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk pelanggaran.

Selain berpedoman pada undang-undang, di dalam menanggulangi minuman keras, Kepolisian Negara Republik Indonesia berpedoman pula pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 359/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras.

Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang sedang berkembang. Proses perkembangan di wilayah tersebut sering kali dihadapkan pada beberapa kendala, salah satu kendala tersebut adalah tingginya kejahatan yang terjadi di kota tersebut yang salah satu faktornya disebabkan karena pengaruh minuman keras. Dalam perwujudan penanggulangan kejahatan tersebut Kepolisian Resort Kota Besar Semarang di dalam menjalankan tugas pokok kepolisian dituntut pula untuk berperan aktif menanggulangi peredaran minuman keras karena dalam hal ini banyak sekali kejahatan yang disebabkan karena pengaruh dari minuman keras.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN DALAM MENEKAN ANGKA KEJAHATAN. (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberantasan minuman keras oleh kepolisian dalam menekan angka kejahatan ?
2. Hambatan apa yang muncul dalam Pelaksanaan Pemberantasan minuman keras oleh kepolisian dalam menekan angka kejahatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Pemberantasan minuman keras oleh kepolisian dalam menekan angka kejahatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang muncul Pelaksanaan Pemberantasan minuman keras oleh kepolisian dalam menekan angka kejahatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang Pelaksanaan Pemberantasan minuman keras oleh kepolisian dalam menekan angka kejahatan, mengenai dampak serta banyaknya kejahatan

yang terjadi di kota Semarang yang salah satu faktornya dipengaruhi oleh minuman keras. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui faktor yang berkembang dalam masyarakat mengenai efek yang ditimbulkan oleh minuman keras terhadap mental perilaku seseorang yang dapat mengakibatkan kejahatan khususnya di kota Semarang, serta diharapkan dapat memberi masukan terhadap masyarakat kota Semarang sebagai dasar pengembangan pengetahuan masyarakat tentang efek samping mengkonsumsi minuman keras.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap setiap elemen masyarakat terhadap solusi yang harus dilakukan demi penyikapan penanggulangan minuman keras serta dapat meningkatkan sumber daya manusia agar ke depan menjadi lebih maju. Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang perkembangan serta faktor terjadinya kejahatan yang disebabkan karena pengaruh minuman keras sebagai sarana penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang dipakai untuk melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis Sosiologis*, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)².

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*. Sesuai dengan namanya maka penelitian deskriptif analisis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengenai metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan sumber data :

a. Sumber Data Primer

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 172.

- 1) *Interview* (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan aparat penegak hukum (Kepolisian Resort Kota Besar Semarang) tentang pokok-pokok yang terkait dengan judul Penelitian ini.
- 2) *Observasi*, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan data di lapangan secara langsung kemudian dilakukan pencatatan.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku, undang-undang, literatur, peraturan-peraturan lainnya, majalah-majalah, surat kabar, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan obyek atau materi penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengadakan *kuesioner* atau daftar pertanyaan kepada responden, yaitu kepada beberapa penyidik dan tersangka dengan cara memberikan daftar pertanyaan baik yang terbuka maupun tertutup. Kemudian diisi oleh responden dan dikembalikan kepada pihak peneliti.
- b. Mengadakan wawancara kepada pihak responden, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Jalan Dr. Sutomo Nomor 3 Semarang.

5. Metode Analisa Data

Data yang didapat akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.³

F. Sistematika Penelitian

Penulis ingin menyampaikan sistematika yang merupakan gambaran umum atau garis besar dalam Penelitian sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan Penelitian.

BAB I menguraikan sub bahasan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis untuk menulis isi Penelitian sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi tugas dan wewenang Polri, pengertian minuman keras, jenis-jenis minuman keras, akibat pemakaian minuman keras, dan ketentuan pidana yang terkait dengan minuman keras.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari Pelaksanaan Pemberantasan minuman keras oleh kepolisian dalam menekan angka kejahatan dan hambatan yang muncul dalam Pelaksanaan Pemberantasan minuman keras oleh kepolisian dalam menekan angka kejahatan.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 93.

BAB IV terdiri dari kesimpulan dari seluruh isi materi yang dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban terhadap pokok masalah dan saran sebagai kemungkinan untuk memberikan masukan baru khususnya mengenai Pelaksanaan Pemberantasan minuman keras oleh kepolisian dalam menekan angka kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN